



PERATURAN KETUA UMUM
IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA
NOMOR: 02/PER-KU/IWPI/III/2026
TENTANG
KESEIMBANGAN AKSES DATA, HAK PENGAWASAN WAJIB PAJAK, DAN
PENGUATAN AKUNTABILITAS APARATUR PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Ikatan Wajib Pajak Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berwenang memperoleh data dan informasi perpajakan dari berbagai kementerian, lembaga, instansi, dan pihak ketiga;
- b. bahwa perlu adanya keseimbangan antara kewenangan negara dalam memperoleh dan memanfaatkan data Wajib Pajak dengan hak Wajib Pajak untuk memperoleh transparansi dan akuntabilitas aparatur perpajakan;
- c. bahwa pajak merupakan kontribusi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara hukum demokratis;
- d. bahwa untuk menjaga kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan diperlukan mekanisme pengawasan partisipatif yang sah dan bertanggung jawab;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) tentang rakyat adalah pemegang kedaulatan;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Indonesia adalah negara hukum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP);



-2-

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
6. Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Wajib Pajak Indonesia Nomor 5 tanggal 2 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA UMUM IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA TENTANG KESEIMBANGAN AKSES DATA, HAK PENGAWASAN WAJIB PAJAK, DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS APARATUR PERPAJAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Aparatur Perpajakan adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan.
3. Pengawasan Partisipatif adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi perpajakan.
4. Ikatan Wajib Pajak Indonesia, yang selanjutnya disingkat IWPI, adalah perkumpulan berbadan hukum sebagaimana didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 2 Mei 2024.
5. Anggota adalah setiap Wajib Pajak yang telah terdaftar secara sah sebagai anggota IWPI.

BAB...



-3-

BAB II KEWAJIBAN EDUKASI DAN PEMBINAAN PERPAJAKAN

Pasal 2

- (1) Dalam sistem self assessment, pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak mensyaratkan adanya pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan.
- (2) Aparatur perpajakan dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan wajib mengedepankan pembinaan dan edukasi sebelum penerapan tindakan korektif atau penegakan hukum.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjelasan norma hukum yang berlaku;
 - b. tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak;
 - c. hak dan kewajiban Wajib Pajak;
 - d. konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan.
- (4) Sosialisasi peraturan perpajakan harus dilakukan secara jelas, proporsional, dan dapat dipahami oleh Wajib Pajak.
- (5) Aparatur perpajakan berkewajiban memastikan bahwa informasi dan penjelasan yang diberikan telah dipahami secara wajar oleh Wajib Pajak sebelum dilakukan tindakan administrasi yang berdampak hukum.
- (6) IWPI mendorong setiap interaksi administrasi antara aparatur perpajakan dan Wajib Pajak mengandung unsur edukatif dan pembinaan.

BAB III PRINSIP KESEIMBANGAN AKSES DATA

Pasal 3

- (1) Kewenangan administrasi perpajakan yang memungkinkan pengumpulan data dan informasi Wajib Pajak dari berbagai instansi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
- (2) Dalam rangka menjaga keseimbangan dan kepercayaan publik, diperlukan prinsip imbal keseimbangan (*reciprocity principle*) dalam tata kelola administrasi perpajakan.
- (3) Prinsip imbal keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menegaskan bahwa penggunaan kewenangan akses data oleh pemerintah harus diimbangi dengan keterbukaan dan integritas aparatur yang menjalankannya.

BAB...



-4-

BAB IV HAK WAJIB PAJAK UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak sebagai pembayar pajak berhak memperoleh jaminan integritas dan akuntabilitas aparatur perpajakan.
- (2) Dalam rangka penguatan akuntabilitas publik, Wajib Pajak berhak melakukan pengawasan secara sah terhadap penyelenggara administrasi perpajakan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak untuk:
 - a. mengakses informasi publik yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menelaah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) aparatur perpajakan yang wajib melaporkan;
 - c. melakukan penelaahan secara normatif atas konsistensi antara kewajiban pelaporan kekayaan dan kewajiban perpajakan aparatur pemerintah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Dalam kerangka transparansi dan kesetaraan, IWPI mendorong agar terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan akuntabilitas pelaporan perpajakan aparatur pemerintah tetap terjaga tanpa melanggar ketentuan kerahasiaan perpajakan.
- (5) Pelaksanaan hak pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dalam koridor hukum, tidak melanggar kerahasiaan SPT, dan tidak menyalahgunakan data pribadi.

BAB V PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

Pasal 5

- (1) Pajak merupakan kontribusi rakyat yang dipungut berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan umum.
- (2) Wajib Pajak merupakan bagian dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi konstitusional.
- (3) Oleh karena itu, hubungan antara Wajib Pajak dan aparatur perpajakan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan hukum, transparansi, dan pertanggungjawaban publik.

BAB...



-5-

BAB VI PERAN IWPI

Pasal 6

- (1) IWPI melakukan advokasi, edukasi, dan pengawasan partisipatif guna memastikan terpenuhinya hak-hak Wajib Pajak.
- (2) IWPI dapat menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat integritas dan keseimbangan administrasi perpajakan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 09 Maret 2026
IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA
Ketua Umum,

ttd.

RINTO SETIYAWAN